MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Desember 2020

Nomor : S 853/Menlhk/Setjen/PLB 3/12/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT Manuppak Abadi

Yth Direktur PT Manuppak Abadi
di
Dusun I, Desa 5, RT 04/RW 02, Kelurahan Terbanggi Subing,
Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah,
Provinsi Lampung
Telepon 085273850099

1 Mengingat
a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 22/Menlhk/Setjen/Kum 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 5/Menlhk/Setjen/Kum 1/1/2020;
d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 95/Menlhk/Setjen/Kum 1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
e Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 6/Menlhk/Setjen/Kum 1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewengan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

2 Memperhatikan
a Surat Direktur PT Manuppak Abadi Nomor 002/SP-MA/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3;
b Izin Usaha (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/Limbah B3 untuk Usaha Jasa) dengan Komitmen atas nama PT Manuppak Abadi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 10 Januari 2020 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120017061003;
c Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 660/067/KPTS-IL/D b VI 18/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan dan Pengumpulan Limbah B3 PT Manuppak Abadi;
d Surat Direktur PT Manuppak Abadi Nomor 002/LPK-MA/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Laporan Pemenuhan Komitmen;
e Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor ND 272/PSLB3/VPLB3/PLB 3/11/2020 tanggal 11 November 2020 Penyampaian Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa PT Manuppak Abadi

3 Berdasarkan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada

Nama Usaha dan/atau Kegiatan	PT Manuppak Abadi
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	Pengumpulan Limbah B3
Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120017061003
Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	Firman Siagian
Jabatan	Direktur
Alamat Kantor, Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	Dusun I Desa 5, RT 04/RW 02, Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Telepon 085273850099 Koordinat 05° 2' 20,2920" LS dan 105° 11' 26,2896" BT

4 Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat pernyataan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa

5 Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa PT Manuppak Abadi berlaku 5 (lima) tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS)

6 Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa PT Manuppak Abadi dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS), paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa tersebut berakhir

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

Tembusan kepada Yth
1 Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2 Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya,
3 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
4 Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
5 Gubernur Provinsi Lampung,
6 Bupati Lampung Tengah,
7 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung,
8 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah

Lampiran

Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT Manuppak Abadi
Nomor S 853/Menlhk/Setjen/PLB 3/12/2020
Tanggal 2 Desember 2020

KETENTUAN PELAKSANAAN
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
UNTUK USAHA JASA KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT MANUPPAK ABADI

Ketentuan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dilakukan sebagai berikut

1 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 yang dikumpulkan berupa

NO	JENIS LIMBAH B3	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH B3
1	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	Sumber tidak spesifik
2	Limbah elektronik, yaitu lampu TL, *printed circuit board (PCB)*, karet kawat *(wire rubber)*	B107d	Sumber tidak spesifik
3	Limbah terkontaminasi B3 berupa plastik, kain, kayu, kertas terkontaminasi B3	A108d	Sumber tidak spesifik
4	Aki/baterai bekas	A102d	Sumber tidak spesifik
5	Kemasan bekas B3	B104d	Sumber tidak spesifik
6	*Refrigerant* bekas dari peralatan elektronik	A111d	Sumber tidak spesifik
7	Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis	B110d	Sumber tidak spesifik
8	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, *gear*, lubrikasi, insulasi, *heat transmission, grit chambers*, separator dan/atau campurannya	B105d	Sumber tidak spesifik
9	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	A107d	Sumber tidak spesifik
10	Residu sampel Limbah B3	A338-3	Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan, pulp dan kertas, bahan kimia, penyempurnaan, cat, karet, dan sejenisnya

11	Bahan Kimia Kadaluarsa	A338-1	Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan, *pulp* dan kertas, bahan kimia, penyempurnaan, cat, karet, dan sejenisnya

2 Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 1 dikumpulkan pada fasilitas bangunan Pengumpulan Limbah B3, dengan cakupan wilayah Pengumpulan Limbah B3 adalah
   a Provinsi Aceh,
   b Provinsi Sumatera Utara,
   c Provinsi Sumatera Barat,
   d Provinsi Kepulauan Riau,
   e Provinsi Riau,
   f Provinsi Jambi,
   g Provinsi Bengkulu,
   h Provinsi Sumatera Selatan,
   i Provinsi Lampung

3 Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus memiliki rancang bangun dan kapasitas sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3, dengan ketentuan
   a lantai kedap air, tidak bergelombang dan tidak retak,
   b konstruksi lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan 1 % (satu persen),
   c memiliki atap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat pengumpulan,
   d memiliki bak penampung tumpahan Limbah B3 yang kedap air dan tertutup,
   e tempat Pengumpulan Limbah B3 berupa bangunan yang terletak pada koordinat 05° 2' 20,2920" LS dan 105° 11' 25,2896" BT, dengan luas gudang 40,25 m^2 (empat puluh dan dua puluh lima perseratus meter persegi) dan memiliki ukuran panjang 11,5 (sebelas dan lima persepuluh) meter, lebar 3,5 (tiga dan lima persepuluh) meter, tinggi 4 (empat) meter dengan kapasitas penyimpanan paling banyak 5 (lima) ton selama masa simpan paling lama 90 (sembilan puluh) hari
   f Limbah B3 harus diwadahi dalam kemasan berupa
      1) drum logam dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter,
      2) drum plastik dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter,
      3) *jumbo bag* dengan kapasitas 1m^3 (satu meter kubik),
      4) tangki dengan kapasitas 16 000 (enam belas ribu) liter
   g memasang simbol dan label Limbah B3 pada kemasan sesuai jenis dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Berbahaya dan Beracun,
   h mencegah terjadinya tumpahan Limbah B3 yang dikumpulkan, keluar dari area pengumpulan dan melakukan prosedur tata laksana kebersihan yang baik (*good housekeeping*),
   i memiliki peralatan keselamatan, kesehatan kerja dan fasilitas tanggap darurat yang meliputi alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) serta fasilitas tanggap darurat lainnya,
   j mengangkut dan menyerahkan Limbah B3 yang telah dikumpulkan kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak disimpan,
   k melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

l tata letak tempat Pengumpulan Limbah B3, sebagai berikut

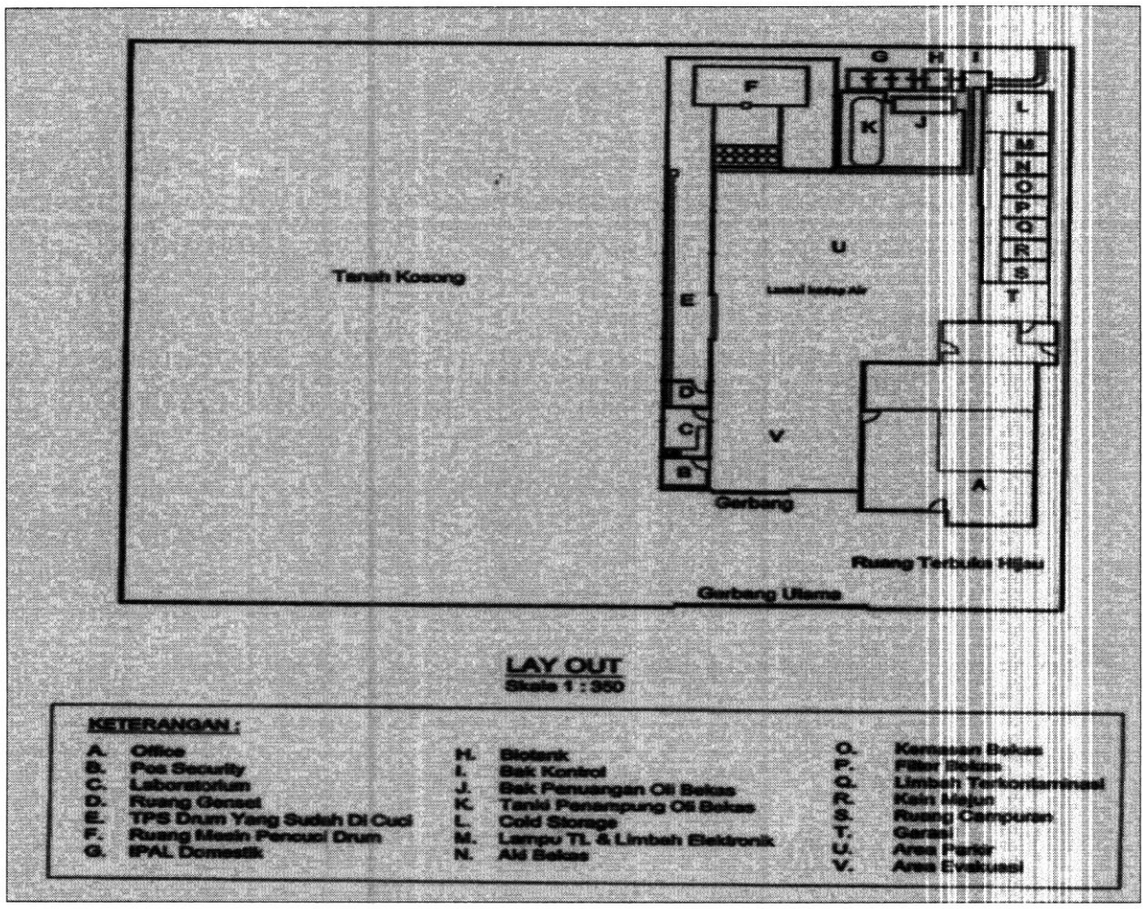

4 Tahapan proses Pengumpulan Limbah B3
   a Limbah B3 dari lokasi Penghasil Limbah B3 diangkut menggunakan alat angkut Limbah B3 yang berizin ke lokasi Pengumpulan Limbah B3,
   b melakukan pemeriksaan dokumen Limbah,
   c melakukan pemilahan jenis Limbah B3 sesuai karakteristiknya di bangunan pengumpulan Limbah B3,
   d melakukan penimbangan, pencatatan asal/sumber Limbah B3, jumlah dan jenisnya di *logbook*;
   e setelah dilakukan pencatatan, selanjutnya Limbah B3 diberikan simbol, label Limbah B3 kemudian ditempatkan pada lokasi penyimpanan/blok yang sudah ditentukan berdasarkan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan,
   f limbah B3 yang dikumpulkan wajib diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5 Pencatatan dan Pelaporan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilakukan secara berkala sebagai berikut
   a mencatat secara berkala
      1) jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3 dan waktu diterimanya Limbah B3 dari Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
      2) jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3 dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3,
      3) identitas setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut dan/atau Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3
      4) format pencatatan Pengumpulan Limbah B3 paling sedikit memuat hal-hal sebagaimana tabel berikut

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENGUMPULAN						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENGUMPULAN				SISA
No	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal Pengumpulan s/d tanggal (t=0 + 90 hr)	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerah-an	Bukti Nomor Dokumen	Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Pengumpulan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

b. melakukan pencatatan neraca Limbah B3 paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut
   1) uraian sumber, jenis dan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan,
   2) jumlah/volume Limbah B3 yang dikumpulkan (per bulan),
   3) jumlah/volume Limbah B3 (per bulan) yang diserahkan kepada pihak pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun yang telah memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
   4) mengisi format Neraca Limbah B3 sebagai berikut

Nama Perusahaan
Bidang usaha
Periode waktu

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN
	TOTAL	A (+)	

II	PERLAKUAN	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLHK		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1 DISIMPAN		1			
			2 dst			
	2 DIMANFAATKAN		1			
			2 dst			
	3 DISERAHKAN KE PENGELOLA LIMBAH B3 BERIZIN		1			
			2 dst			
	4 PERLAKUAN LAINNYA		1			
			2 dst			
	TOTAL	B (-)				
	RESIDU *	C (+).. .. ..TON				
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) ..... TON				
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	{[A-(C+D)]/A} * 100%} = ...%.				

KETERANGAN

* *RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dan proses perlakuan seperti abu insenerator bottom ash dan atau fly ash dan pemanfaatan Sludge oil di boiler, residu dan penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll*

** *JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan*

c menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dengan tembusan kepada
   1) Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dan
   2) Bupati Lampung Tengah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
d laporan manifest pengangkutan Limbah B3 PT Manuppak Abadi dilakukan pada saat menerima dan menyerahkan Limbah B3 kepada Pengolah dan/atau Pemanfaat dan/atau Penimbun Limbah B3 yang mempunyai Izin dari Menteri, dengan menggunakan manifest elektronik (festronik)

6 Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

7 Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilarang
a melakukan pencampuran Limbah B3,
b menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain,
c menyimpan Limbah B3 melebihi kapasitas Fasilitas Pengumpulan Limbah B3 dan batas waktu Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 3 huruf e,
d melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 dan/atau Penimbunan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan, dan
e melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 selain Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M Sc

Tembusan kepada Yth
1 Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2 Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya,
3 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
4 Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
5 Gubernur Lampung,
6 Bupati Lampung Tengah,
7 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung,
8 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah